

**UNIT  
PENJAMINAN  
MUTU**

## **STANDAR PENELITI**

**AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH**

Jalan Jendral Sudirman No.27-29 Banda Aceh – 23239 Telp. 0651 – 46245 Fax. 0651- 46243

<http://akpertgkfakinah.ac.id> email: [akperfakinah@gmail.com](mailto:akperfakinah@gmail.com)



## **I. Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah**

### Visi

*“Menjadi Akademi Keperawatan yang Unggul dan Berjiwa Enterpreneur di Bidang Keperawatan Keluarga dengan Mengedepankan Karakter Islami Bertaraf Nasional pada Tahun 2024.”*

### Misi

1. Menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan KKNl dan berlandaskan nilai-nilai islami;
2. Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri;
3. Melaksanakan tatakelola organisasi berdasarkan nilai-nilai islami;
4. Mewujudkan jiwa entrepreneur yang berkarakter islami.

## **II. Rasional Standar**

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

Untuk mencapai Visi Misi Akademi Keperawatan Teungku Fakinah terkait penelitian diperlukan standar peneliti. Standar ini merupakan kemampuan minimum yang harus dimiliki peneliti yang meliputi kemampuan merumuskan masalah penelitian, menentukan metodologi penelitian, dan kemampuan untuk menganalisa hasil penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, serta kemampuan mempublikasi hasil penelitiannya. Agar penyelenggaraan dharmanya tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.

## **III. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar**

1. Direktur
2. Wakil Direktur I Bidang Akademik
3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi dan Keuangan

4. Ketua UP2M
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

#### **IV. Definisi Istilah**

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
3. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti; b) jumlah peneliti maksimal dua orang; c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian; dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/ tidak terakreditasi;
4. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti; b) jumlah peneliti maksimal dua orang; c) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi; d) hasil penelitian nya siap untuk dibuat buku untuk dipublikasikan;
5. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala; b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi; c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN; c) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli; d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang; e) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan; f) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional;
6. Penelitian mandiri (nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian; b) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN;
7. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
8. Kualifikasi Akademik adalah Kemampuan Akademik Peneliti setelah lulus pendidikan Akademik.

## V. Pernyataan Isi Standar

1. Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
2. Peneliti (dosen, mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang ditetapkan Dirjen Risbang Kemenritekdikti.

## VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan pelatihan/*workshop* penulisan proposal sesuai skema penelitian;
3. Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait yang diperlukan untuk mencapai standar;
4. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.

## VII. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	100%
Memiliki <i>road map</i> penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset Akademi Keperawatan Teungku Fakinah	Akademi Keperawatan Teungku Fakinah memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset; 2) Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta; 3) Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan; 4) Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
Prosentase Peneliti dosen dengan kualifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan minimal asisten ahli	100%
Peneliti memiliki kompetensi metodologi sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%
Peneliti dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

## **VIII. Dokumen Terkait**

- 1) Standar isi Penelitian
- 2) Standar hasil penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar penilaian penelitian
- 5) Standar pembiayaan penelitian
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) SOP terkait pelaksanaan standar
- 8) Formulir terkait pelaksanaan standar

## **IX. Referensi**

1. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran ( CP) lulusan program studi di perguruan tinggi
7. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi